



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman : <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-el: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

Samarinda, 6 Maret 2026

Nomor : 400.7.7.1/2074/100.01

Sifat : Penting

Hal : Edaran

Yth. Seluruh Kepala/Pimpinan/Direktur Fasyankes seluruh Kota Samarinda

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
5. Pedoman Surveilans Campak dan Rubela Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular serta menindaklanjuti adanya peningkatan laporan kasus suspek campak di beberapa wilayah, perlu dilakukan penguatan kegiatan surveilans, deteksi dini, pelaporan kasus, investigasi epidemiologi, serta penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat guna mencegah terjadinya penularan yang lebih luas di masyarakat. Campak merupakan penyakit yang sangat menular dan termasuk dalam kelompok Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), sehingga diperlukan kewaspadaan dan respons yang cepat dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya penemuan kasus, pengendalian penularan, serta peningkatan cakupan imunisasi. Upaya ini juga diharapkan mendapat dukungan dari organisasi profesi kesehatan, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dalam penguatan tata laksana kasus campak pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengimbau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kasus campak. Suspek campak adalah setiap orang dengan demam dan ruam makulopapular dengan atau tanpa disertai gejala batuk, pilek, atau konjungtivitis yang dicurigai sebagai campak oleh tenaga kesehatan. Setiap kasus suspek campak wajib segera dilaporkan dan dilakukan investigasi epidemiologi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Selanjutnya kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman : <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-el: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

1. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan kasus suspek campak pada setiap pasien yang datang berobat.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus suspek campak secara tepat waktu melalui sistem surveilans yang berlaku, yaitu Event Based Surveillance (EBS), Indicator Based Surveillance (IBS) pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), Website Surveilans, serta NAR All Record.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, agar segera melaporkan kasus suspek campak kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta berkoordinasi dengan puskesmas wilayah setempat untuk pelaksanaan investigasi epidemiologi.
4. Melakukan investigasi epidemiologi terhadap setiap kasus suspek campak paling lambat <24 jam sejak kasus ditemukan atau dilaporkan.
5. Apabila menemukan kasus suspek campak dengan onset ruam 0–5 hari, dilakukan pengambilan spesimen sesuai dengan pedoman pemeriksaan laboratorium yang berlaku.
6. Melakukan pengendalian penularan kasus campak di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan:
 - i) melakukan isolasi atau pemisahan pasien suspek campak dari pasien lain di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - ii) melakukan isolasi kasus sekurang-kurangnya sampai 7 (tujuh) hari setelah timbulnya ruam, mengingat masa penularan campak – rubella berlangsung sejak 4 - 7 hari sebelum dan setelah timbulnya ruam sesuai pedoman surveilans campak-rubella; dan
 - iii) membatasi kontak pasien dengan kelompok rentan seperti bayi, anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, ibu hamil, serta individu dengan imunitas rendah.
 - iv) Apabila menemukan kasus dengan onset ruam lebih dari 7 (tujuh) hari, maka isolasi tidak lagi diperlukan namun pasien tetap melakukan protokol kesehatan seperti penggunaan masker serta tetap dilakukan pelaporan dan investigasi epidemiologi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dokter Spesialis Anak atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan Vitamin A kepada kasus suspek campak sesuai dengan pedoman tata laksana dan ketentuan yang berlaku.
8. Puskesmas memfasilitasi penyediaan Vitamin A bagi rumah sakit serta jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan, sesuai dengan alur permintaan dan mekanisme distribusi logistik yang berlaku.
9. Meningkatkan cakupan imunisasi Campak-Rubella (MR) pada sasaran di wilayah kerja masing-masing serta memastikan kelengkapan status imunisasi anak.
10. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala campak, pentingnya imunisasi, serta anjuran untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam disertai ruam, dengan memanfaatkan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Surveilans PD3I yang tersedia melalui tautan: <http://bit.ly/SurvPD3I>
11. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda apabila ditemukan peningkatan kasus yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman : <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-el: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. I. Isnid Kusasih
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 196609111998031009

Tembusan:

1. Wali Kota Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kalimantan Timur;
4. Arsip.